

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berikut ini adalah hasil peneliti terdahulu.

Widiastuti dan Firman (2016:204) dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode *content analysis* dan teknik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Media Exposure* berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, *Islamic Governance Score* berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, Kepemilikan Institusional Induk tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel *Media Exposure*, *Islamic Governance Score*, Kepemilikan Institusional Induk dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Rosiana *et al.*, (2015:95) dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh sampel 11 bank dan teknik analisis data yang digunakan statistik deskriptif dengan software SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Size* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dan *Islamic Governance Score* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian secara simultan dalam penelitian ini menunjukkan variabel *Size*, Profitabilitas, *Leverage* dan *Islamic Governance Score* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Lidyah *et al.*, (2017:104) dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 10 bank dan teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *Islamic Governance Score* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*. Dan *Investment Account Holder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*, *Profitability* tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Secara simultan variabel *Islamic Governance Score*, *Investment Account Holder*, *Profitability*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Khasanah dan Yulianto (2015:7) dalam penelitiannya menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS 21. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *Investment Account Holder* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*, Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Zanjabil dan Adityawarman (2015:8) melakukan penelitian dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode analisis data yaitu analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Islamic Governance Score* berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia, dan variabel *Investment Account Holder* memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Reporting*.

Rahman dan Bukair (2013) dalam penelitiannya menggunakan metode *analyst content* dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan informasi *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan

informasi *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi dari Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Ibrahim *et al.*, (2015) dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Dewan Pengawas Syariah yang efektif di bank syariah berpengaruh positif. Selain itu, variabel Ukuran Bank berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial, Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial, dan investor islam memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sosial pada laporan tahunan di bank syariah.

Farook *et al.*, (2011) dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *political rights and civil liberties* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *proportion of muslim population* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Islamic Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan *Investment Account Holder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Reporting Disclosure*.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. *Shariah Enterprise Theory***

*Shariah Enterprise Theory* (SET) menurut Triyuwono (2011) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga terdapat pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu *Shariah Enterprise Theory* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. *Shariah Enterprise Theory* meliputi Allah SWT, manusia dan alam. Allah SWT merupakan pihak yang paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, dengan menempatkan Allah SWT sebagai *Stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah

SWT sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis konstruksi akuntansi syariah, dengan adanya *sunnatullah* tersebut akuntansi syariah berdasarkan pada tata aturan dan hukum-hukum Allah.

*Stakeholder* kedua dari *Shariah Enterprise Theory* adalah manusia, dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok, Kelompok pertama (*direct stakeholders*) yaitu pihak yang terkait langsung yang memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam memberikan kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non keuangan (*nonfinancial contribution*) karena mereka telah memberikan kontribusi pada perusahaan. Maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan seperti, pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lain-lain (Triyuwono, 2011).

Kelompok kedua yaitu (*indirect stakeholders*) pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan dan tidak memberikan kontribusi pada perusahaan baik secara keuangan maupun non keuangan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan, terdiri dari : masyarakat *mustahiq* (penerima zakat, *infaq* dan *shadaqah*) dan lingkungan alam. Seperti firman Allah SWT :

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah : “Harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.”(QS. Al-Baqarah 2:215).*

*Stakeholders* yang ketiga adalah alam. Alam merupakan pihak yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan berada di atas bumi, menggunakan energi dari alam, dan mengambil bahan baku juga dari alam. Namun, sebagai *feedback* atas hal tersebut alam tidak menginginkan imbalan materi seperti halnya manusia. Alam hanya ingin mendapatkan wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian alam (Savira,2015). Jadi dalam *Shariah Enterprise Theory*, Allah merupakan sumber amanah utama, sementara sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah SWT yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, *Shariah*

*Enterprise Theory* lebih tepat sebagai sistem ekonomi yang mendasarkan pada nilai-nilai syariah.

Implikasi *Shariah Enterprise Theory* dalam penelitian ini adalah bahwa pengungkapan ISR merupakan bentuk amanah dan pertanggungjawaban yang dilakukan perbankan syariah sebagai melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip islam. Amanah untuk melakukan pengungkapan ISR tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah.

### **2.2.2. Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan harus bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan, baik internal maupun eksternal perusahaan (Freeman *et al.*, 2001). Selain itu, teori *stakeholder* juga menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pemiliknya saja, namun harus memberikan manfaat juga bagi *stakeholdernya*, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain (Ghozali dan Chairiri, 2014). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan bertanggung jawab bukan hanya kepada pemiliknya saja namun bertanggung jawab pula pada *stakeholdernya*. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* agar bisnisnya tetap dalam keadaan stabil. Salah satu cara yang dapat perusahaan lakukan adalah dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholdernya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya, seperti tenaga kerja, produk perusahaan, dan lain-lain (Ghozali dan Chariri, 2014). Dengan terpenuhinya keinginan dan kebutuhan *stakeholdernya*, keberlangsungan hidup perusahaan dapat terjamin.

Informasi merupakan unsur utama yang dapat digunakan perusahaan dalam mengelola hubungan dengan *stakeholdernya* untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan dari mereka (Deegen 2002). Artinya informasi yang diungkapkan perusahaan bukan hanya karena tanggung jawab yang dirasakan, namun karena alasan startegis perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan *stakeholder*. Manajer memiliki strategi untuk menunjukkan kepada *stakeholder* bahwa perusahaan

sesuai dengan apa yang mereka harapkan melalui pengungkapan informasi perusahaan seperti informasi mengenai tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan (Deegan, 2002).

Implikasi teori *stakeholder* dalam penelitian ini adalah bahwa perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*. Dengan perusahaan bertanggung jawab terhadap *stakeholder* dapat berdampak positif terhadap citra perusahaan di mata *stakeholder*. Dalam penelitian ini teori *stakeholder* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel *Investment Account Holder* (IAH) dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah. Nasabah (IAH) berharap perusahaan tidak hanya fokus pada bisnisnya saja, namun tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya juga. Dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus terhadap bisnisnya saja, tetapi juga memperhatikan lingkungan sosial sekitarnya.

### **2.2.3. *Islamic Social Reporting***

*Islamic Social Reporting* (ISR) pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat.

*Islamic Social Reporting* (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang selanjutnya dikembangkan oleh peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga dalam peran perspektif spiritual, selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartanti, 2010).

Tujuan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat dan meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

**Tabel 2.1.** Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam ISR

Bentuk Akuntabilitas	Bentuk Transparansi
1. Menyediakan produk yang halal dan baik	1. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan
2. Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat	2. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi
3. Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam	3. Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan
4. Mencapai tujuan usaha bisnis	4. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat
5. Menjadi karyawan dan masyarakat	5. Memberikan informasi yang relevan mengenai sumber daya dan perlindungan lingkungan
6. Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis	
7. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah	

Sumber : diolah dari Haniffa (2002), 2019

*Islamic Social Reporting* (ISR) berkaitan dengan praktik tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan berbasis syariah. ISR menurut Ningrum *et al.*, (2013) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungannya sebagai wujud kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan yang dimiliki perusahaan yang sesuai dengan prinsip islam.

### 2.2.3. Indeks *Islamic Social Reporting*

Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan indeks ISR, kemudian dikembangkan oleh Othman *et al.*, (2009) dengan menambahkan satu tema. Sehingga terdapat enam tema pengungkapan di dalam indeks ISR. Setiap tema pengungkapan masing-masing memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Beberapa peneliti indeks ISR sebelumnya memiliki

perbedaan dalam hal jumlah sub-tema yang digunakan tergantung objek penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan indeks ISR yang digunakan oleh Fauziah dan Jayanto (2013) Indeks ISR dalam penelitian ini terdiri dari 50 item pengungkapan yang dikelompokkan menjadi enam tema pengungkapan sebagai berikut :

### **1. Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment Theme*)**

Tema pertama dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah tema Pendanaan dan investasi konsep dasar dalam tema ini adalah tauhid, halal, dan haram dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan dalam tema ini menurut Haniffa (2002) adalah praktik operasional yang mengandung *riba*, *gharar*, dan aktivitas pengelolaan zakat. Sakti (2007) menjelaskan bahwa secara literatur *riba* adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan adalah *riba*. Kegiatan yang mengandung *riba* dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279 tentang pelarangan *riba* :

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”(QS. Al-Baqarah (2):278-279)*

Kegiatan yang mengandung *gharar* pun dilarang dalam Islam. *Gharar* adalah kondisi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties*. Praktik *gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu : kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Contoh transaksi modern yang mengandung unsur *riba* adalah transaksi *lease and purchase*, karena adanya ketidakjelasan antara transaksi sewa atau beli yang berlaku (Karim, 2004). Bentuk lain dari *gharar* adalah *future on delivery trading* atau *margin trading*, jual beli valuta asing bukan transaksi komersial (*arbitrage* baik *spot* maupun *forward*, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*short selling*) melakukan transaksi *pure swap*, *capital lease*, *future*, *warrant*, *option*, dan transaksi *derivative* lainnya (Arifin, 2009).



Aspek lain yang harus diungkap oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat, entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fikih temporer dikenal dengan istilah zakat perusahaan. Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode, metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode *net worth* (kekayaan bersih). Artinya seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua dalam perhitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun (Hakim, 2011). Selain itu bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat (PSAK 101, 2011).

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman *et al.*,(2009) adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca, dengan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet*), dan laporan nilai tambah (*Value added statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah dalam praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana (modal/keuntungan) bank. Sedang menurut AAOIFI, pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah diatur dalam PBI No. 5 Tahun 2003.

Pengungkapan lainnya adalah Neraca menggunakan nilai saat ini (*current value balance sheet* atau CVBS) dan laporan nilai tambah (*value added statement* atau VAS). Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) metode CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode *historical cost* yang kurang cocok dengan perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Sedang VAS menurut Harahap (2008) adalah berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam

periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan. Dua sub-tema ini tidak digunakan dalam penelitian ini, karena belum diterapkan di Indonesia. Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) aspek lain yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah jenis investasi yang dilakukan oleh bank syariah dan proyek pembiayaan yang dijalankan.

**Tabel 2.2.** Indeks ISR Tema Pendanaan dan Investasi

No	Item Indeks ISR Tema Pendanaan dan Investasi
1.	Aktivitas riba
2.	<i>Gharar</i>
3.	Zakat
4.	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i>
5.	<i>Current value balance sheet</i>
6.	<i>Value added statement</i>

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

## 2. Tema Produk dan Jasa

Tema kedua dalam indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah produk dan jasa perusahaan. Menurut Othman *et al.*, (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk setiap produk dan jasa baru. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah muamalah dan pengetahuan umum dibidang perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasian dalam mengembangkan produk baru bank syariah. Oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS. Hal ini penting bagi pemangku kepentingan muslim untuk mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat (Wiroso, 2009).

Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah saat ini, hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan bagi nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah itu sendiri. Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah menurut Haniffa dan Hudaib (2007) adalah *glossary* atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi.

**Tabel 2.3.** Indeks ISR Tema Produk dan Jasa

No	Item Indeks ISR Tema Produk dan Jasa
1.	Status halal atau syariah dalam produk
2.	Pengembangan produk
3.	Peningkatan produk
4.	Keluhan pelanggan atau kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

### 3. Tema Karyawan (*Employees Theme*)

Tema ketiga dalam indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah tema karyawan. Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Othman dan Thani (2010) bahwa masyarakat Muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. Beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan menurut Othman *et al.*, (2009) diantaranya jam kerja, hari libur, tunjangan untuk karyawan, dan pendidikan dan pelatihan karyawan.

Beberapa aspek lainnya yang ditambahkan untuk karyawan oleh (Othman *et al.*, (2009) adalah kebijakan remunerasi kesamaan peluang karir bagi seluruh karyawan, kesehatan, keselamatan kerja, dan keterlibatan karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dari kelompok khusus seperti cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang memadai, serta kegiatan keagamaan untuk karyawan. Selain itu, Haniffa dan Hudaib (2007) juga menambahkan beberapa aspek pengungkapan berupa kesejahteraan karyawan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan.

**Tabel 2.4.** Indeks ISR Tema Karyawan

No	Item Indeks ISR Tema Karyawan
1.	Karakteristik pekerjaan
2.	Pendidikan dan pelatihan
3.	Kesempatan yang sama
4.	Kesehatan dan keselamatan kerja
5.	Lingkungan kerja
6.	Peraturan khusus

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

#### 4. Tema Masyarakat (*Community Involment Theme*)

Tema keempat dalam indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah tema masyarakat. Konsep yang mendasari tema ini adalah *ummah*, *amanah*, dan *adl* konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling meringankan beban masyarakat yang kesulitan. Islam menekankan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, *qardh*. Jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Hal ini merupakan salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan oleh syariat Undang-Undang.

Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sedekah, wakaf dan pinjaman kebajikan (Ros Haniffa, 2002). Sedang beberapa aspek lainnya yang dikembangkan oleh Othman *et al.*, (2009) diantaranya adalah sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.

**Tabel 2.5.** Indeks ISR Tema Masyarakat

No	Item Indeks ISR Tema Masyarakat
1.	<i>Shadaqoh</i> /donasi
2.	Wakaf
3.	<i>Qardh Hasan</i>
4.	Zakat atau sumbangan dari karyawan
5.	Pendidikan
6.	Bantuan kesehatan

7.	Pemberdayaan ekonomi
8.	Kepedulian terhadap anak yatim piatu
9.	Pembangunan atau renovasi masjid
10.	Kegiatan kepemudaan
11.	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dll)
12.	Sponsor acara kesehatan, olahraga dan edukasi, dll

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

### 5. Tema Lingkungan Hidup (*Environment Theme*)

Tema kelima dalam indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah tema lingkungan. Konsep yang mendasari tema ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan dan kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, merawat dan melestarikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah untuk manusia tanpa harus merusaknya. Namun watak dasar manusia yang rakus telah merusak lingkungan di bumi ini. Hal ini telah Allah isyaratkan dalam firman-Nya dalam QS Ar-Ruum 41 :

*“telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”*(QS Ar-Ruum 21:41).

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan (Haniffa dan Hudaib, 2007).

**Tabel 2.6.** Indeks ISR Tema Lingkungan

No	Item indeks ISR Tema Lingkungan
1.	Kampanye <i>go green</i>
2.	Konservasi lingkungan
3.	Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah
4.	Polusi
5.	Perbaikan dan pembuatan sarana umum
6.	Audit lingkungan
7.	Kebijakan manajemen lingkungan

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

## 6. Tema Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Theme*)

Tema keenam dalam *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah tata kelola organisasi. Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

*“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : “Aku hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka bumi. “Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? “Dia berfirman: “Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(Q.S Al Baqarah (2):30).*

Tema tata kelola perusahaan dalam *Islamic Social Reporting* merupakan penambahan dari Othman *et al.*, (2009) dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Secara formal *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *stakeholder* (Muhammad, 2005).

Dalam implementasinya di Indonesia prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* didunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai implementasi tata kelola perusahaan oleh bank komersial termasuk bank berbasis syariah. Penjelasan indeks ISR diatas merupakan penyesuaian dengan tema penelitian ini, yaitu bank-bank syariah. Implementasi indeks ISR pada bank syariah memiliki perbedaan dengan implementasi pada industri syariah lainnya, karena karakteristik industri berbeda. Pengembangan indeks ISR sangat dipengaruhi oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

**Tabel 2.7.** Tema Tata Kelola Perusahaan

No	Item Indeks Tema Tata Kelola Perusahaan
1.	Profil dan strategi organisasi
2.	Struktur organisasi
3.	Pelaksanaan dan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
5.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
6.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
7.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
8.	Penanganan benturan kepentingan

9.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank
10.	Penerapan fungsi audit intern
11.	Penerapan fungsi audit ekstern
12.	Batas maksimum penyaluran dana
13.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
14.	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya
15.	Etika perusahaan

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

### 2.2.8. *Islamic Governance Score*

*Islamic Governance Score* (IG-Score) merupakan bagian dari tema tata kelola perusahaan yang memperhatikan kriteria Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada Lembaga Keuangan Syariah agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik untuk perusahaan pembiayaan. Keberadaan DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 107 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa selain memiliki dewan komisaris, perseroan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah juga harus memiliki DPS. Peraturan lain yang mengatur tentang keberadaan DPS adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan kewajiban pembentukan DPS pada Bank Syariah dan Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (Nurhasanah dan Adam, 2017).

Sementara menurut Mufraini dan Romdlon (2011) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan baik dibidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya.

Menurut Nurhasanah dan Adam (2017) tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan pasal 27 peraturan Bank Indonesia Nomor 11/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional

dan produk yang dikeluarkan.

2. Mengawasi pengembangan produk baru dari awal hingga produk tersebut dikeluarkan.
3. Memberikan opini terhadap produk atau jasa yang berkaitan dengan syariah.
4. Meminta fatwa Dewan Pengawas Nasional untuk produk baru yang belum diatur fatwanya.
5. Melakukan *review* atas pemenuhan prinsip syariah secara berkala.
6. Meminta informasi dan data berkaitan dengan aspek syariah dari satuan kerja bank.

Penelitian terdahulu mengenai DPS dirangkai dalam suatu indeks. Indeks ini dinamakan *Islamic Governance Score (IG-Score)*. Perhitungan *IG-Score* didasarkan pada jumlah anggota dewan pengawas syariah, lintas anggota dewan pengawas syariah, kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah, keterpandangan anggota dewan pengawas syariah. Menurut Lidyah *et al*, (2017) keempat indikator tersebut diukur berdasarkan :

1. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (JADPS)  
Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan menghitung berapa banyak jumlah anggota dewan pengawas syariah sebanyak 2 orang. Bila jumlah anggota dewan pengawas syariah sebanyak 2 orang atau lebih maka diberi skor 1. Dan bila jumlah anggota dewan pengawas syariah kurang dari 2 maka diberi skor 0.
2. Lintas Anggota Dewan Pengawas Syariah (LADPS)  
Pengukuran dalam indikator ini dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang bekerja pada perbankan syariah lain atau tidak. Bila terdapat lintas anggota dewan pengawas syariah maka diberi skor 1, dan bila tidak terdapat lintas anggota dewan pengawas syariah maka diberi skor 0. Lintas anggota dewan pengawas syariah menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam membuat peraturan syariah.
3. Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KPDPS)  
Pengukuran indikator ini dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tingkat pendidikan baik atau tidak. Farook *et al.*, (2011) mengungkapkan bahwa DPS diwajibkan memiliki



tingkat pendidikan doktor (S3). Bila anggota dewan pengawas syariah berpendidikan minimal doktor (S3) maka akan diberi skor 1, dan bila tidak terdapat maka akan diberi skor 0.

#### 4. Keterpandangan Anggota Dewan Pengawas Syariah (KADPS)

Indikator ini diukur dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang terpandang diantara para anggota lainnya. Pengkategorian keterpandangan anggota dewan pengawas syariah harus memenuhi 2 faktor berikut, yaitu : (1) apakah anggota dewan pengawas syariah juga ikut bergabung atau menjadi pengurus Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pengurus dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta menjadi pengurus pada lembaga *Accounting Auditing & Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan (2) apakah anggota dewan pengawas syariah suatu perbankan juga ikut bergabung dalam dewan pengawas syariah lainnya. Minimal menjadi dewan pengawas syariah pada 2 perbankan atau lembaga syariah sekaligus. Bila terdapat keterpandangan anggota dewan pengawas syariah maka diberi skor 1, dan bila tidak terdapat skor 0.

#### 2.2.9. *Investment Account Holder*

*Investment Account Holder* (IAH) adalah struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah (Farook *et al*, 2011). Meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham. Nasabah dapat mempengaruhi pemegang saham dalam pengawasan terhadap manajemen karena keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana dari nasabah (Farook *et al*, 2011).

Istilah *stakeholder* dalam perbankan syariah bukan hanya untuk pemegang saham saja. Melainkan *Investment Account Holder* sehingga semakin tinggi *stakeholder* pada perbankan syariah, maka semakin tinggi pula tekanan bank dalam mengungkapkan informasi perusahaannya. *Investment Account Holder* atau nasabah dalam perbankan syariah dapat menentukan tingkat pengawasan dan

tingkat pengungkapan informasi dalam perusahaan. Selain itu, nasabah juga dapat menentukan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya (Farook *et al.*, 2011).

Penanaman modal dalam perbankan syariah lebih menginvestasikan dananya sebagai nasabah *Investment Account Holder* (IAH) dari pada kepemilikan saham dari bank syariah tersebut. Jika menjadi nasabah (*Investment Account Holder*) lebih menarik daripada menjadi pemegang saham dan sesuai dengan prinsip dan hukum syariah. maka pengaruh nasabah akan menentukan sejauh mana aktivitas bank sesuai dengan prinsip dan hukum syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan informasi yang dilaporkan oleh bank. Salah satu informasi yang diungkap bank dalam laporan tahunannya adalah laporan tanggung jawab sosial, sehingga dapat mempengaruhi bank dalam pengungkapan informasi tanggung jawab sosialnya. *Investment Account Holder* dapat dihitung dengan menggunakan dana *syirkah temporer* yang dibandingkan dengan dana disetor penuh pemegang saham dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IAH} = \frac{\text{Dana Syirkah Temporer}}{\text{Modal disetor pemegang saham}}$$

### 2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

#### 2.3.1. Pengaruh *Islamic Governance Score* dengan Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

*Islamic Governance Score* (IG-Score) yang berisi indikator mengenai Dewan Pengawas Syariah semakin baik maka pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perbankan syariah akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kualitas yang mumpuni sehingga pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Zanjabil dan Adityawarman, 2015). Semakin tinggi kepatuhan bank syariah dalam mewujudkan *Islamic Governance* yang dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah dan adanya manajemen risiko maka tingkat pengungkapan CSR juga akan semakin besar.

Hal ini sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory* dimana dalam teori ini perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan bisnisnya saja tetapi perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memerhatikan seluruh *stakeholder* yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan oprasionalnya. Ada tiga golongan *stakeholder* yang wajib diperhatikan yaitu, Allah, manusia dan alam. *IG-Score* dapat memengaruhi pengungkapan *ISR* yang mengindikasikan bahwa *DPS* dalam perbankan syariah telah menjalankan tugasnya dengan baik. *DPS* memberikan arahan kepada perbankan untuk menjalankan kegiatan oprasional sesuai dengan syariat, ini berarti perbankan telah melaksanakan tanggung jawab umatnya yaitu kepada Allah SWT dengan tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan hukum Allah. Pengungkapan *ISR* juga dilakukan untuk memberikan tanggung jawab perbankan kepada *stakeholder* yang kedua dan ketiga, yakni kepada manusia baik yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam kegiatan perusahaan, dan tanggung jawabnya kepada alam. *DPS* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *CSR* (Sudaryati dan Eskadewi, 2012). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Islamic Governance Score (IG-Score)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2014-2018.

### **2.3.2. Pengaruh *Investment Account Holder* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

*Investment Account Holder (IAH)* merupakan investor Islam yang menginvestasikan dana mereka sebagai nasabah bukan sebagai pemegang saham karena investor islam lebih tertarik pada layanan yang ada pada bank syariah dari pada kepemilikan saham pada bank syariah (Farook *et al.*, 2011). Menurut Farook *et al.*, (2011) meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham.

*Investment Account Holder* atau nasabah dalam perbankan syariah dapat menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Farook et al, 2011). Nasabah dapat mempengaruhi pemegang saham dalam pengawasan terhadap manajemen karena keuntungan yang diperoleh pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana dari nasabah (Farook et al, 2011). Selain itu, nasabah juga dapat menentukan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Teori *stakeholder* digunakan untuk menjelaskan hubungan *Investment account Holder* (IAH) dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* agar bisnisnya tetap dalam keadaan stabil. Salah satu cara yang dapat perusahaan lakukan adalah dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholdernya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya, seperti tenaga kerja, produk perusahaan, dan lain-lain (Ghozali dan Chariri, 2014) . Semakin tinggi proporsi *Investment Account Holder* dari dana pemegang saham maka akan meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Farook et al, (2011) yang membuktikan bahwa IAH berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *Investment Account Holder* (IAH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2018.

### **2.3.3. Pengaruh *Islamic Governance Score* dan *Investment Account Holder* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Dari kedua variabel tersebut yaitu *Islamic Governance Score* dan *Investment Account Holder* diharapkan dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati dan Eskadewi (2012) bahwa *Islamic Governance Score*, *Investment Account Holder* dan Ukuran

Perusahaan memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

H<sub>3</sub> : *Islamic Governance Score (IG-Score)* dan *Investment Account Holder (IAH)* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2018.

#### **2.4. Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam kerangka berfikir ilmiah, hipotesis diajukan setelah merumuskan masalah karena pada hakikatnya hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu benar dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :


H<sub>1</sub> : *Islamic Governance Score (IG-Score)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2014-2018.

H<sub>2</sub> : *Investment Account Holder (IAH)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2014-2018.

H<sub>3</sub> : *Islamic Governance Score (IG-Score)* dan *Investment Account Holder (IAH)* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2018.

#### **2.5. Kerangka Konseptual Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamic Governance Score* dan *Investment Account Holder* baik secara parsial maupun simultan terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia. Berikut ini merupakan kerangka konseptual penelitian yang menjadi pedoman dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada gambar 2.1.sebagai berikut:



*Sumber : data diolah penulis, 2019*

**Gambar 2.1.** Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

- - - - -> = Pengaruh Secara Parsial

————> = Pengaruh Secara Simultan